

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan terhadap dua putusan pembayaran nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dimana dalam pemenuhan hak-hak anak ada yang dijalankan walaupun tidak sesuai isi putusan dan ada yang sama sekali tidak dijalankan. Dalam hal ini yang banyak berperan adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini. Pertama, minimnya tingkat kesadaran hukum bagi pihak mantan suami dalam dua perkara ini, sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia yang sudah dibuat sedemikian baik ini menjadi diabaikan atau tidak dipatuhi sebagaimana mestinya. Kedua, kurang adanya rasa tanggung jawab orang tua pasca perceraian terhadap kewajiban menafkahi anak.

Bahwa hambatan dalam pembayarn nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan terhadap dua perkara tersebut, yang Namun yang terjadi didalam dua perkara ini, terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan putusan tersebut. Apabila hal ini tidak berjalan semestinya, maka Pengadilan Agama memberi solusi agar mantan isteri / ibu dari anak pemegang tersebut dapat menempuh jalan permohonan eksekusi atas pembayaran nafkah yang tidak dilaksanakan tersebut,

karena mayoritas Hadhanah (hak pemeliharaan/ hak asuh) khususnya dalam dua perkara ini jatuh kepada Ibu. Permohonan eksekusi pembayaran nafkah dapat diajukan di Pengadilan Agama dimana tempat proses perceraian terjadi, dengan cara mengajukan permohonan eksekusi, dilanjutkan dengan teguran / *aanmaning*, dan apabila *aanmaning* tersebut tidak diindahkan, pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta Ayah dari anak tersebut. Namun pada kenyataannya proses eksekusi nafkah anak tidak semudah itu dapat dilakukan. Tercatat di Pengadilan Agama, pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum ada permohonan eksekusi nafkah anak yang terdaftar. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dalam melakukan permohonan eksekusi nafkah anak tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain ialah permohonan eksekusi memakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama, sedangkan nafkah anak yang dimintakan kepada mantan suaminya jumlahnya tidak seberapa dibandingkan biaya eksekusi pembayaran nafkah anak tersebut. Hambatan yang kedua ialah sulitnya menjalin komunikasi dengan mantan suami sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pembayaran nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Sehingga dari hambatan-hambatan tersebut, membuat mantan istri yang memegang hak asuh anak menjadi tidak melakukan permohonan eksekusi tersebut.

Negara dan pemerintahan menjadi penjamin terlaksananya perlindungan dan kepastian hukum agar hak-hak anak dapat dipenuhi walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Dalam dua perkara ini. Tergambar bahwa Ayah atau mantan suami melalaikan putusan hakim dengan tidak membayarkan nafkah anak sesuai yang diperinathakan

dalam putusan. Sulitnya mendapat keadilan menjadi masalah yang terdapat didalam dua perkara ini yaitu pelanggaran tidak dibayarkannya nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Apabila putusan pengadilan agama tidak dipatuhi pelaksanaannya oleh orangtua khususnya Ayah yang diperintahkan oleh undang-undang berkewajiban dalam membayarkan nafkah anak, langkah hukum yang bisa diambil berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) bahwa didalam pasal 54 tidak diatur mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlakulah HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara dalam persidangan perkara perdata.

Didalam HIR disebutkan dalam pasal 196 berbunyi:

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan damai dan sukarela berdasarkan Pasal 197 HIR yang isinya ialah:

“Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

## 6 Saran

Saran saya dalam pelaksanaan pembayaran nafkah khususnya dalam dua perkara ini ialah harus ada sanksi yang tegas terhadap Ayah / mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya misalnya, penahanan langsung mengenai harta benda atau melaporkan putusan pengadilan yang terdapat memerintahkan pembayaran nafkah anak

Proses penegakkan hukum dalam hal permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak tidak dipersulit. Proses ini harus melalui cara yang mudah, efisien dan biaya yang ringan. Lebih baik lagi apabila proses permohonan eksekusi pembayaran nafkah ini di biayanya ditanggung oleh negara, karena Negara sebagai penyelenggara pemerintahan harus bisa memberikan rasa terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya.

Bagi praktisi hukum, khususnya lesgilator (pembuat Undang-undang) untuk mengkaji ulang dalam Undang-undang perkawinan khususnya dalam ketentuan kewajiban ayah menafkahi anak dan sanksi hukumnya bagi yang tidak menjalankan agar merasakan efek jera dari perbuatan melalaikan putusan pengadilan tersebut.

